

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis¹. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.²

¹ UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

² *Ibid* ;

Pembangunan yang sangat pesat memberikan kontribusi besar dalam terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan manusia itu sendiri.³ Sebab, peneliti juga melihat Pada dasarnya alam mempunyai sifat yang beraneka ragam, namun serasi dan seimbang, oleh karena itu, perlindungan dan pengawetan alam harus terus dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan kehidupan hayati dan ekosistem didalamnya.

Semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia merupakan sumber daya alam. Tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba merupakan sumber daya alam hayati, sedangkan faktor abiotik lainnya merupakan sumber daya alam nonhayati. Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam bersifat terbatas.⁴ Merujuk pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, juga menekankan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus selaras dengan masalah sosial dan lingkungan. Di mata Dunia, Negara Indonesia menempati urutan ke dua setelah Brasil, mengenai kekayaan dan keanekaragaman jenis tumbuhan, hewan dan mikrobanya.⁵ Hal tersebut menempatkan Indonesia sebagai

³ Saifullah, **Hukum Lingkungan (Paradigma Kebijakan *criminal* di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati)**, UIN Press, Malang, 2006, hlm.12.

⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/117974-ID-melestarikan-keanekaragaman-hayati-melal.pdf>. di akses pada 15 januari 2022.

⁵ Undang-undang Dasar 1995

salah satu Negara yang mempunyai “*Mega Diversity*” jenis hayati serta merupakan “*Mega Center of biodiversity*) Mac Kinnon, 1992” keanekaragaman hayati dunia.⁶

Sejak tahun 1970an hingga 2000an kawasan hutan mangrove alami telah mengalami deforestasi dan berubah menjadi kawasan menjadi kawasan yang dimodifikasi manusia. Ekowisata merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam upaya pelestarian kawasan hutan mangrove serta satwa liar yang terkandung didalamnya. Kawasan hutan mangrove tersebut merupakan kawasan hutan lindung sehingga penting dilakukan rehabilitasi kawasan yang rusak tersebut Berdasarkan hasil penelitian ini, Untuk itu penting dilakukannya pengamatan terhadap burung air yang berkelanjutan setidaknya dalam kurun waktu satu tahun agar dinamika populasi dan jenis burung dapat tercatat dengan lebih baik. Selain itu, penting dilakukan analisis ekonomi, sosial dan budaya masyarakat local.⁷

Selain itu manfaat hutan lainnya telah diatur dalam Pasal 26 UU No. 41 Tahun 1999 Kehutanan berbunyi (1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. (2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan

⁶ <https://www.smujo.id/biodiv/article/view/730/751> diakses pada 18 januari 2022

⁷ <https://Studi-Biodiversitas-Burung-Air-Dan-Hutan-Mangrove-Care/05747b881b29778930de5e960285ed07477b3ac2> diakses pada 28 januari 2022

kayu.⁸ Dari kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa pemanfaatan hutan bertujuan bagi kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara optimal dan adil dengan menjaga hutan tetap lestari. Dalam hal ini Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dalam rencana pengelolaan dan tata hutan termasuk pemanfaatan hutan.⁹

Dalam rancangan pengelolaan dan tata hutan merujuk pada Pasal 29 UU No. 41 Tahun 1999 Kehutanan (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi. (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. (3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. (4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. (5) Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan

⁸ *Ibid*;

⁹ <https://mutuinstitute.com/post/pengelolaan-hasil-hutan/>, diakses pada tanggal 01 Januari 2022

kepada: a. perorangan, b. koperasi. Dan pada Pasal 30 menyebutkan bahwa rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat, peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar¹⁰.

Ada juga larangan yang di atur dalam Pasal 50 UU 41 Tahun 1999 Kehutanan ayat (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. pada Ayat (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan serta ayat (3) huruf (M) mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi. Undang-undang yang berasal dari Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

¹⁰ peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar

¹¹ *Ibid*;

Dalam pengawasannya telah di atur pada Pasal 59 UU NO. 41 Tahun 1999 Kehutanan, Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.¹²

Yang dimaksud dengan "pengawasan kehutanan" adalah pengawasan ketaatan aparat penyelenggara dan pelaksana terhadap semua ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kehutanan. Semua yang dilakukan di dalam kawasan Ekowisata Hutan Mangrove semata-mata untuk kelangsungan dan pelestarian populasi satwa liar yang ada di dalamnya.¹³

Satwa liar Indonesia dalam hukum dibagi dalam dua golongan yaitu jenis dilindungi dan jenis yang tidak dilindungi. Satwa yang Dilindungi Permen LHK 106/2018, suatu jenis satwa yang wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi harus dilakukan upaya pengawetan apabila telah memenuhi kriteria:

1. mempunyai populasi yang kecil;
2. adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
3. daerah penyebaran yang terbatas (endemik)¹⁴

¹² *Ibid*;

¹³ *Ibid*;

¹⁴ Permen LHK 106/2018

Berdasarkan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,¹⁵ satwa yang digolongkan dalam jenis yang dilindungi terbagi menjadi satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang.

Lebih lanjut, setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi;
- f. Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan di atas, satwa tersebut dirampas untuk negara dan dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi

¹⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan;

g. Perlu diketahui, terdapat pengecualian dari larangan tersebut yang hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan;

h. Kemudian, barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana telah disebutkan di atas, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta.

i. Selain itu, barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana disebutkan di atas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp50 juta.¹⁶

Secara geografis letak Kabupaten Tangerang yang merupakan bagian dari wilayah administratif Provinsi Banten berada antara 6 '0 – 6 '20 Lintang Selatan dan 106 '20- 106 '43 Bujur Timur. Kabupaten Tangerang memiliki wilayah yang cukup luas, terdiri dari 29 kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa dengan luas mencapai 95.961 Ha atau 959,61 km², Kabupaten Tangerang secara geografis memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0-8% menurun ke utara. Ketinggian wilayah

¹⁶ [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya](#)

berkisar antara 0-50 m di atas permukaan laut. dengan dataran pesisir terletak di bagian utara dengan ketinggian berkisar antara 0-25 meter di atas permukaan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Kronjo, Pasar Kemis, dan Sepatan¹⁷. Salah satu wilayah Kabupaten Tangerang yang memiliki potensi pesisir yaitu Kecamatan Teluknaga, Desa Muara, yang berbatasan langsung dengan Jakarta Utara. Harga tanah yang tinggi masyarakat desa tergiur menjual tanah pertanian dan tambak udang mereka kepada masyarakat kota. Sepanjang jalan ke desa Muara wilayah perairannya telah beralih fungsi menjadi pengembangan wilayah dengan pembangunan mall, apartemen, hotel dan jalan tol. Hanya beberapa warga yang masih bertahan menjalankan kegiatan tambak udang, bahkan dulunya pemilik tambak menjadi buruh tambak karena lahannya telah dijual, sulitnya mendapatkan pekerjaan, sebagian mata pencaharian warga desa sebagai buruh kasar, pabrik dan sebagian nya lagi sebagai tenaga kerja formal. Didalam hal itu terlihat akses menuju kawasan hutan mangrove masih dalam proses pembangunan yang menjadi suatu masalah dimana akses perjalanan untuk wisatawan menuju hutan mangrove menjadi terhambat sehingga mengurangi pemasukan pengelola untuk membayar para pekerja maupun pengawas hutan mangrove yang ada di desa muara.

Sebagai salah satu potensi desa yaitu Hutan Mangrove untuk Ekowisata, namun fungsinya mengalami penurunan karena tumbuhan

¹⁷ [https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten Tangerang](https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Tangerang). Diakses 31 Oktober 2020

mangrove semakin berkurang, jumlah hayatinya yaitu Burung Air liar menurun akibat penangkapan burung air tanpa pengawasan maupun izin oleh pihak pengelola maupun aparaturnya yang terkait. Hal ini dilakukan karena harga jual satu ekor burung bisa mencapai ratusan ribu yang mengiurkan secara ekonomi. Penegakan hukum terhadap pelaku tidak berjalan dengan baik, pengelola hutan lebih banyak pada penanaman bibit-bibit mangrove. Hutan mangrove sebagai ekowisata dalam menarik wisatawan yang berkunjung sangat tergantung dari lingkungan yang seimbang antara keberagaman tumbuhan, hewan dan peran masyarakat. Sebagai hutan lindung, mangrove dan hewan didalamnya dapat menjadi nilai tambah sebagai tempat rekreasi.

Hutan Mangrove sebagai Hutan Lindung, memiliki potensi bagi desa Muara sebagai Ekowisata Hutan Mangrove yang tidak dimiliki desa-desa lainnya. Namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan desa maupun perekonomian masyarakat setempat, terlihat sarana dan prasarana sebagai Ekowisata masih sangat minim. Kawasan hutan mangrove menjadi tempat yang paling sesuai untuk pembibitan ikan, udang dan berpotensi bagi habitat lainnya seperti burung air sebagai tempat berkembangbiak bagi populasinya, menjadikan kawasan mangrove sebagai tempat berlindung, mencari makan dan bersarang. Lingkungan hutan yang terjaga keseimbangan hayatinya dapat memberikan nilai positif secara ekonomi dimana secara geografis desa Muara paling dekat dengan Daerah Khusus Ibukota dengan keberadaan Hutan Mangrove Ekowisata dapat

menjadi pilihan warga berkunjung kewilayah pesisir dengan hutannya yang asri.

Menurut Yaya Ihya Ulumuddin, Peneliti Ekologi Vegetasi Laut Pusat Penelitian Oseanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional (P2O BRIN) menjelaskan, bagi pengamat burung, saat ini hutan mangrove juga menjadi perhatian yang penting, hal ini karena perannya sebagai transit burung migran.¹⁸ Dengan adanya kawasan ekowisata hutan mangrove juga dapat di manfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber mata pencahariannya berguna untuk di membuka usaha sepeti warung untuk memberikan pelayan kepada wisatawan yang tidak membawa perbekalan. Upaya ini sangat penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan standar ekonomi pada daerah tersebut, karena dekat dengan kota Jakarta.

Menurut Bapak H. Ahmad Supriyatno, SE, MSi bahwa penurunan yang terjadi ditahun 2015 dikarnakan adanya penembakan liar yang dilakukan oleh masyarakat yang membuat populasi burung air menurun drastis. Pemerinta daerah kecamatan telah mencoba melakukan sosialisasi melalui seminar loka karya bertujuan untuk memberikan informasi atau edukasi pentingnya pegawasan satwa dikawasan ekowisata. Meninjau arti pentingnya suatu pengawasan satwa liar di kawasan Ekowisata Hutan Mangrove secara terpadu, bertujuan menjaga ekosistem dan konservati hutan mangrove, agar kesinambungan dan keseimbangan alam dan

¹⁸<http://www.oseanografi.lipi.go.id/shownews/204> diakses pada 2 februari 2022

lingkungan bermanfaat bagi manusia sebagai sumber pendapatan dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Ekowisata. Namun keseimbangan ekosistem di Hutan Mangrove bisa terganggu dengan penangkapan hewan-hewan secara tidak bertanggung jawab seperti Burung Air dalam waktu 3 tahun sebelum 2015 terjadi penurunan karena kurangnya juga petugas pengawas yang menjadi keterbatasan pada system penjagaan¹⁹. Polisi hutan pun tidak secara rutin melakukan pengawasan sementara mengacu dalam UU no 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pengawasan hutan liar merupakan kewajiban bagi pengelola dan masyarakat dan juga aparat desa setempat. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis ingin mengkaji bagaimana peran pengelola dalam Pengawasan Satwa Liar Burung Air Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hayati Hutan Mangrove Ekowisata Di Desa Muara, Kabupaten Tangerang, Banten

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah;

1. Bagaimana Peraturan Perlindungan Satwa Liar Hutan Lindung ?
2. Bagaimana pengawasan Burung Air Liar di Hutan Mangrove Ekowisata desa Muara?

¹⁹ Wawancara bersama Bapak H. Ahmad Supriyatno, SE, MSi , Pengelola Hutan Mangrove, pada 12 Desember 2021

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan satwa liar hutan lindung.
2. Untuk mengetahui peran masyarakat terhadap pengawasan satwa liar (burung air) di kawasan ekowisata hutan Mangrove di Desa Muara Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Penelitian Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum maritime terkait konsep dan teori pengawasan satwa liar (burung air) yang ada di hutan mangrove.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi dalam merumuskan potensi dan strategi pengembangan ekosistem mangrove dan prospek pemanfaatan mangrove sebagai objek perkembangan satwa liar pada kawasan tersebut.

B. Manfaat secara Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan permasalahan pengaturan perlindungan Satwa Liar Hutan Mangrove dalam upaya menjaga kelestarian Hutan Lindung Sebagai Ekowisata bagi kemajuan masyarakat secara lokal, nasional dan internasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir berupa skripsi ini terdapat V (lima) bab yang akan memaparkan topik pembahasan, yang diangkat sebagai suatu permasalahan dengan suatu sistem yang saling berhubungan antara satu bab dengan bab lainnya karena bab-bab tersebut merupakan satu kesatuan. Utuh dan relevan, penulisan ini dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami substansi isi proposal karena tidak ditulis secara langsung tetapi dilakukan melalui penjelasan bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah berisikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan judul, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini berisikan mengenai Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Landasan Konseptual dan Alur Pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini merupakan berisikan mengenai Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan sumber bahan hukum, Analisis sumber bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB V PENUTUP

Dalam Bab Penutup ini mengenai kesimpulan dari peneliti ini secara singkat, padat dan jelas. Selain berisikan kesimpulan, dalam bab ini juga ada saran dari penulis untuk bahan acuan bagi penulis lainnya.

